



REPRESENTATIVE OFFICE OF X ASIA PACIFIC INTERNET PTE. LTD ("X") STANDARD PURCHASING TERMS AND CONDITIONS ("Terms and Conditions")

Supplier agrees to be bound by and to comply with all terms and conditions set forth herein for the goods, deliverables, products, software, personal property, and/or applicable related services ("Deliverables") described in the purchase order ("Order").

The parties further acknowledge that this Terms and Conditions is an inseparable part of the Order. Accordingly, any reference to the Order would be deemed to include the terms set forth herein. The sale of such Deliverables will be governed exclusively by the terms and conditions set forth herein; notwithstanding, these Terms and Conditions shall be superseded in the event a separate agreement in writing, intended to govern the purchase of Deliverables, has been executed between X and Supplier. Acknowledgement of the Order, including without limitation, by the provision of the Deliverables called for by the Order or acceptance of payment, shall be deemed acceptance of the Order including without limitation, the Terms and Conditions.

The terms set forth in the Order take precedence over any other document connected with this transaction unless such alternative terms are expressly agreed to in a separate written agreement executed by X and Supplier. Any terms and conditions proposed by Supplier in acknowledging or accepting the Order which are different from or in addition to the terms set forth in the Order shall not be binding upon X and shall be void and of no effect.

1. PRICE AND TERMS OF PAYMENT. To be valid, Supplier's invoices must contain X's Order number and part number, the manufacturer's part number, a full description of the Deliverables, the quantity, unit price and total price, and the delivery address. Valid Supplier invoices will become due for payment by X, net thirty (30) days from X's receipt of the Deliverables or the date of receipt of a correct invoice (whichever is later) unless otherwise indicated on the face of the Order.

The date of invoice will not predate the date of delivery of the relevant Deliverables. Supplier will send invoices to X's address designated on the face of the Order or to such other address as X may specify in writing. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Order, (a) Invoices submitted more than six (6) months after X's receipt of Deliverables will be rejected and no payment shall be made and (b) X shall have no liability whatsoever under the Order for amounts due under any such invoice.

Currency shall be in Indonesian Rupiah, unless otherwise identified on the face of the Order and to the extent permitted by law.

2. TAXES. Any amounts payable to Supplier under the Order are exclusive of any applicable transaction taxes (including, but not limited to sales, use, consumption, value-added and other similar transaction taxes) that may be imposed in connection with fees received by Supplier pursuant to the Order. For any payments made under the Order, Supplier may charge and X will pay applicable transaction taxes, provided that such transaction taxes are stated on the original invoice related to the Service rendered, that Supplier provides to X within [*] business day and Supplier's invoices state such transaction taxes separately. X may provide Supplier with a tax exemption certificate or equivalent information acceptable to the relevant tax authority, in which case, Supplier will not charge or collect the transaction taxes which are exempted by such certificate. X may deduct or withhold any withholding taxes that X may be legally obliged to deduct or withhold from any amounts payable to Supplier under the Order, and payment to Supplier as reduced by such deductions or withholdings will constitute full payment and settlement of the amounts payable to Supplier under the Order. If a relevant tax authority subsequently finds that X's withholding tax payment was insufficient and requires additional payments, X will make such payments and Supplier will reimburse X for such additional withholding tax payments. Within a reasonable period, X will provide Supplier with documentation evidencing its withholding tax payments and Supplier will reimburse X within [*] business day.

3. PACKAGES. Packages must bear X's Order number, show quantity or gross and net weights, and conform to X's labeling requirements, if specified. No charges for packaging will be payable by X unless otherwise agreed in writing. Packing slip must be enclosed, and must reference X's Order number and Order line item.

4. TRANSPORTATION. Deliverables will be shipped in accordance with the transportation instructions on the face of the Order. The Deliverables will be shipped Delivered Duty Paid X's facility (DDP Incoterms 2010) unless other transportation arrangements are preapproved by X in writing. A paid freight bill or equivalent must support charges for such other transportation arrangements.

For international shipments, Supplier will provide all documentation and data elements required for timely customs entry. Shipping documentation (commercial invoice) will include the harmonized tariff code as provided by X, the country of origin, X part number, manufacturer part number, unit price and quantity per line and a customs compliant description

5. TITLE, PROPERTY AND RISK. All title to, property in and risk in Deliverables will pass to X

Pemasok dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dan mematuhi segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini untuk barang-barang, obyek-obyek pengiriman, produk-produk, perangkat lunak, harta benda pribadi, dan/atau jasa-jasa terkait yang berlaku ("Obyek Pengiriman") sebagaimana diuraikan dalam pesanan pembelian ("Pesanan").

Para pihak selanjutnya mengakui bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pesanan. Oleh karenanya, setiap acuan terhadap Pesanan dianggap meliputi syarat-syarat dalam Syarat dan Ketentuan ini. Penjualan Obyek Pengiriman akan diatur secara eksklusif oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini; namun demikian, Syarat dan Ketentuan ini akan digantikan dalam hal terdapat perjanjian tertulis tersendiri, yang dimaksudkan untuk mengatur pembelian Obyek Pengiriman tersebut yang ditandatangani oleh X dan Supplier. Pengakuan atas Pesanan, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan Obyek Pengiriman sebagaimana diminta dalam Pesanan atau penerimaan pembayaran, akan dianggap sebagai suatu penerimaan atas Pesanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan.

Syarat-syarat dalam Pesanan diutamakan dari dokumen lain terkait dengan transaksi ini, kecuali syarat-syarat alternatif tersebut secara tegas disepakati dalam perjanjian tertulis yang dibuat secara terpisah oleh X dan Pemasok. Setiap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diusulkan oleh Pemasok dalam mengakui atau menerima Pesanan yang berbeda dari atau selain dari syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pesanan tidak akan mengikat X dan karenanya menjadi batal dan tidak berlaku.

1. HARGA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN. Untuk keabsahan, tagihan Pemasok wajib mencantumkan nomor Pesanan dan nomor bagian X, nomor bagian manufaktur, penjelasan lengkap atas Obyek Pengiriman, jumlah, harga per unit dan harga total, serta alamat pengiriman. Pembayaran oleh X atas tagihan Pemasok yang sah jatuh tempo dalam waktu dalam tiga puluh (30) hari bersih sejak X menerima Obyek Pengiriman atau tanggal penerimaan tagihan yang benar (mana yang lebih dahulu), kecuali apabila dinyatakan sebaliknya pada halaman depan Pesanan.

Tanggal pada tagihan tidak akan mendahului tanggal pengiriman atas Obyek Pengiriman yang relevan. Pemasok akan mengirim tagihan ke alamat X yang ditentukan pada halaman depan Pesanan atau alamat lain yang ditentukan oleh X secara tertulis. Dengan mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan yang terdapat dalam Pesanan, (a) Tagihan yang diberikan lebih dari enam (6) bulan setelah X menerima Obyek Pengiriman akan ditolak dan pembayaran tidak akan dilakukan dan (b) X tidak akan memiliki kewajiban apapun berdasarkan Pesanan untuk jumlah yang harus dibayarkan yang tercantum dalam tagihan tersebut. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya pada halaman depan Pesanan dan sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang.

2. PAJAK-PAJAK. Setiap jumlah yang wajib dibayarkan kepada Pemasok berdasarkan Pesanan ini tidak termasuk pajak-pajak transaksi yang berlaku (termasuk, namun tidak terbatas pada, pajak penjualan, pajak penggunaan (use tax), pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai dan pajak transaksi lainnya sejenis) yang dapat dikenakan sehubungan dengan biaya-biaya yang diterima oleh Pemasok berdasarkan Pesanan ini. Untuk setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pesanan ini, Pemasok dapat mengenakan dan X akan membayar pajak-pajak transaksi yang berlaku, sepanjang pajak-pajak transaksi tersebut dinyatakan dalam faktur asli yang berkaitan dengan Layanan Jasa yang diterima, yang diberikan oleh Pemasok kepada X dalam jangka waktu [*] hari kerja dan faktur dari Pemasok menyatakan pajak-pajak transaksi tersebut secara terpisah. X dapat memberikan kepada Pemasok suatu sertifikat pembebasan atau informasi setara yang dapat diterima oleh otoritas pajak terkait yang berwenang, dalam hal ini, Pemasok tidak akan mengenakan atau memungut pajak-pajak transaksi yang dibebaskan oleh sertifikat tersebut. X dapat memungut atau memotong pajak yang secara hukum wajib dipungut atau dipotong oleh X dari setiap jumlah yang harus dibayar kepada Pemasok berdasarkan Pesanan ini, dan pembayaran kepada Pemasok yang dikurangi dengan pemotongan atau potongan tersebut akan merupakan pembayaran penuh dan pelunasan atas jumlah yang harus dibayar kepada Pemasok berdasarkan Pesanan ini. Jika otoritas pajak kemudian menemukan bahwa pembayaran atas potongan pajak X tidak cukup dan karenanya membutuhkan pembayaran tambahan, X akan memenuhi pembayaran tambahan tersebut dan Pemasok akan memberikan penggantian kepada X sebesar sejumlah tambahan atas pembayaran potongan pajak tersebut. Dalam jangka waktu yang wajar, X akan memberikan kepada Pemasok dokumentasi yang membuktikan pembayaran potongan pajak tersebut dan Pemasok akan melakukan pembayaran kepada X dalam jangka waktu [*] hari kerja.

3. PAKET-PAKET. Paket-paket wajib mencantumkan nomor Pesanan X, menunjukkan jumlah atau berat kotor dan bersih, dan sesuai dengan persyaratan pemberian label X, apabila ditentukan. Biaya pengemasan tidak akan dibebankan kepada X, kecuali apabila disetujui sebaliknya secara tertulis. Slip pengemasan yang sah disertakan dan mencantumkan nomor Pesanan X dan rincian Pesanan.

4. TRANSPORTASI (PENGANGKUTAN). Obyek Pengiriman akan dikirimkan sesuai dengan instruksi-instruksi transportasi (pengangkutan) yang tercantum pada halaman depan Pesanan. Obyek Pengiriman akan dikirimkan dengan menggunakan fasilitas X Delivered Duty Paid (DDP Incoterms 2010), kecuali apabila pengaturan transportasi lain telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh X. Tagihan pengiriman berbayar atau sejenisnya harus menunjang biaya-biaya untuk pengaturan transportasi lainnya tersebut.

Untuk pengiriman internasional, Pemasok akan menyediakan seluruh dokumentasi dan data-data yang diperlukan agar bea masuknya dapat diurus dengan tepat waktu. Dokumentasi pengiriman (faktur komersial) akan memasukkan kode tarif yang telah disesuaikan sebagaimana diberikan oleh X, asal Negara, nomor bagian X, nomor bagian manufaktur, harga unit dan jumlah per baris dan penjelasan kepatuhan terhadap bea cukai.

5. KEPEMILIKAN, HARTA BENDA DAN RISIKO. Segala hak kepemilikan atas dan risiko

X Payments LLC

free of all liens and encumbrances on acceptance of the Deliverables as set out in Section 9.

6. OWNERSHIP OF DELIVERABLES AND LICENSE TO SUPPLIER INTELLECTUAL

PROPERTY. To the extent that Deliverables include intellectual property as part of the Deliverables, X and Supplier agree that, to the fullest extent legally possible, all Deliverables will be works made for hire owned exclusively by X. Supplier agrees that, regardless of whether the Deliverables are legally works made for hire, all Deliverables will be the sole and exclusive property of X. Supplier agrees to irrevocably transfer and assign to X, all right, title and interest worldwide in and to the Deliverables. At X's request and expense, Supplier will assist and cooperate with X in all respects and will execute documents, and, subject to the reasonable availability of Supplier, give testimony and take such further acts reasonably requested by X to enable X to acquire, transfer, maintain, perfect and enforce its intellectual property rights and other legal protections for the Deliverables. Supplier hereby appoints the officers of X as Supplier's attorney-in-fact to execute documents on behalf of Supplier for this limited purpose. Supplier agrees to irrevocably transfer and assign to X, and waives and agrees never to assert, any and all moral rights that Supplier may have in or with respect to any Deliverables, during and after the term of this Purchase Order. To the extent that Supplier owns or controls (presently or in the future) any related rights to the Deliverables, Supplier hereby grants or will cause to be granted to X a non-exclusive, royalty-free, irrevocable, perpetual, transferable, worldwide license (with the right to sublicense) to make, have made, use, offer to sell, sell, import, copy, modify, create derivative works based upon, distribute, sublicense, display, perform and transmit any products, software, hardware, methods or materials of any kind that are covered by such related rights, to the extent necessary to enable X to exercise all of the rights assigned to X under this Purchase Order. To the extent that any Supplier's intellectual property is incorporated into or necessary to use any Deliverable, Supplier hereby grants to X a non-exclusive, worldwide, royalty-free, transferable right and license, solely to the extent necessary for X to use the Deliverables to obtain the benefit of the Deliverables.

7. LICENSE. To the extent that any Supplier's intellectual property is incorporated into or necessary to use any Deliverable, Supplier hereby grants to X a non-exclusive, worldwide, royalty-free, transferable right and license, solely to the extent necessary for X to use the Deliverables to obtain the benefit of the Deliverables.

8. DELIVERY/LATE SHIPMENTS. Supplier will deliver the Deliverables at the place, date and time specified in the Order, unless otherwise agreed by both parties. If Supplier fails to meet the delivery schedule by more than five (5) days, then notwithstanding Section 13, Supplier shall notify in writing and X will be entitled to either (a) terminate the Order for such Deliverables and for any other Deliverables the intended use of which has consequently been delayed or prevented; or (b) make alternate arrangements for the transportation of the Deliverables. Supplier must reimburse X for any additional costs that X incurs in purchasing replacement Deliverables or in arranging for alternate transportation.

9. RESCHEDULING/CANCELLATION. X may reschedule any delivery of Deliverables without liability. X may cancel any outstanding order or part of an order without liability by giving five (5) business days' prior written notice to Supplier. If X cancels an order on less than five (5) business days' notice and Supplier cannot, after exercising its commercially reasonable efforts, use the Deliverables in the course of its business or dispose of them, X will compensate Supplier in an agreed-to amount not to exceed the actual purchase price of the Deliverables. In no event will X have any liability in respect of any order cancelled pursuant to Sections 7, 9, 10 or 13.

10. ACCEPTANCE/INSPECTION/NON. The Deliverables shall be subject to inspection and acceptance rights. Payment shall not constitute X's acceptance of the Deliverables nor impair X's right to inspect the Deliverables. If X notifies Supplier in writing at any time within ninety (90) days of delivery that the Deliverables do not comply with the provisions of the Order and/or any Deliverable description and/or documentation, X may, at its option, require that Supplier either repair or replace the Deliverables or re-perform the Deliverables with all possible speed (which will not to exceed standard lead time for the Deliverables) and without cost to X (including any relevant freight and duty costs incurred). X shall have the additional option during such period of returning the Deliverables to Supplier at Supplier's cost and receiving a credit of the purchase price.

11. SELLER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. Supplier represents and warrants that all Deliverables provided will: (a) (i) be new and unused; (ii) be free of defects in materials, workmanship and design; and (iii) not infringe a third party's intellectual property rights; (b) comply with the specifications set out in the Order and any samples provided by either party to the other and agreed to by X; (c) comply with X's quality assurance procedures as provided to Supplier from time to time; (d) comply with any applicable quality specification and documentation; (e) be manufactured, handled, packaged and transported in accordance with all applicable laws, regulations, guidelines and industry standards; (f) have the necessary licenses and rights to provide the Deliverables; (g) not include any substance restricted for use in electrical or electronic equipment by any laws, or regulations, other than permitted by the foregoing, and any guidelines or industry standards; (h) it will perform services in a professional and workmanlike manner, conforming to industry standards and practices; and (i) its performance of any services will be in compliance with all applicable laws, rules, and regulations.

12. INDEMNITY. Supplier will indemnify, save harmless and defend X from and against any and all third party claims, actions, losses, or damages (including, without limitation, reasonable

terhadap Obyek Pengiriman akan berpindah kepada X, bebas dari segala jaminan dan pembebanan, pada saat diterimanya Obyek Pengiriman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9.

6. KEPEMILIKAN ATAS OBJEK PENGIRIMAN DAN LISENSI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PEMASOK. Sepanjang Obyek Pengiriman mencakup kekayaan intelektual sebagai bagian dari Obyek Pengiriman, X dan Pemasok sepakat bahwa, sepanjang diperbolehkan oleh hukum, seluruh Obyek Pengiriman merupakan karya berdasarkan hubungan pekerjaan yang dimiliki secara eksklusif oleh X. Pemasok sepakat bahwa, terlepas dari apakah Obyek Pengiriman secara hukum merupakan karya berdasarkan hubungan pekerjaan, seluruh Obyek Pengiriman akan dimiliki sepenuhnya dan secara eksklusif oleh X. Pemasok setuju untuk mengalihkan dan memberikan kepada X, tanpa dapat ditarik kembali, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan di seluruh dunia dalam dan atas Obyek Pengiriman. Berdasarkan permintaan dan biaya dari X, Pemasok akan membantu dan bekerja sama dengan X dalam segala hal dan akan menandatangani dokumen dan, tunduk kepada ketersediaan waktu yang wajar dari Pemasok, memberikan keterangan dan melakukan tindakan lebih lanjut yang secara wajar diminta oleh X agar X dapat memperoleh, mengalihkan, mempertahankan, menyempurnakan dan melaksanakan hak kekayaan intelektualnya dan perlindungan hukum lainnya untuk Obyek Pengiriman. Pemasok dengan ini menunjuk pejabat dari X sebagai kuasa dari Pemasok untuk menandatangani dokumen atas nama Pemasok untuk tujuan yang terbatas ini. Pemasok sepakat untuk mengalihkan dan memberikan kepada X, tanpa dapat ditarik kembali, dan mengenyampingkan serta tidak akan menuntut, seluruh dan setiap hak moral yang dapat dimiliki oleh Pemasok atas atau sehubungan dengan Obyek Pengiriman, selama atau setelah jangka waktu Pesanan Pembelian ini. Sepanjang Pemasok (saat ini atau di masa yang akan datang) memiliki atau mengendalikan suatu hak yang terkait dengan Obyek Pengiriman, Pemasok dengan ini memberikan atau akan menyebabkan untuk diberikannya lisensi non-eksklusif, bebas royalti, tidak dapat ditarik kembali, berlaku selamanya, dapat dialihkan dan yang berlaku di seluruh dunia kepada X untuk membuat, meminta pembuatan, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, mengimpor, memperbarui, memodifikasi, membuat karya turunan, mendistribusikan, mensublisensikan, menampilkan, mempertunjukkan dan mengirimkan setiap produk, piranti lunak, piranti keras, metode, atau materi dengan jenis apapun yang dicakup oleh hak tersebut, sepanjang diperlukan oleh X untuk melaksanakan seluruh hak yang dialihkan kepada X berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Sepanjang suatu kekayaan intelektual milik Pemasok dimasukkan ke dalam atau diperlukan untuk menggunakan suatu Obyek Pengiriman, Pemasok dengan ini memberikan kepada X suatu hak dan lisensi non-eksklusif, yang berlaku di seluruh dunia, bebas royalti dan dapat dialihkan, hanya sepanjang diperlukan oleh X untuk menggunakan Obyek Pengiriman untuk mendapatkan manfaat dari Obyek Pengiriman.

7. LISENSI. Sepanjang kekayaan intelektual Pemasok merupakan bagian dari atau diperlukan untuk menggunakan suatu Obyek Pengiriman, Pemasok dengan ini memberikan kepada X hak dan lisensi yang noneksklusif, yang dapat digunakan di seluruh dunia, bebas royalti, dan dapat dipindahtangankan, apabila hanya diperlukan oleh X untuk menggunakan Obyek Pengiriman tersebut guna memperoleh manfaat atas Obyek Pengiriman tersebut.

8. PENGIRIMAN/KIRIMAN TERLAMBAT. Pemasok akan mengirimkan Obyek Pengiriman pada tempat, tanggal dan waktu yang ditentukan dalam Pesanan, kecuali apabila disepakati sebaliknya oleh kedua belah pihak. Apabila Pemasok gagal untuk memenuhi jadwal pengiriman lebih dari lima (5) hari, maka tanpa mengecualikan Pasal 13, Pemasok wajib memberitahukan secara tertulis dan X berhak untuk (a) mengakhiri Pesanan atas Obyek Pengiriman tersebut dan terhadap Obyek Pengiriman yang penggunaannya menjadi terlambat atau terhambat; atau (b) melakukan pengaturan transportasi alternatif untuk pengiriman Obyek Pengiriman tersebut. Pemasok wajib mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan oleh X dalam pembelian Obyek Pengiriman pengganti tersebut atau pengaturan transportasi alternatif.

9. PENJADWALAN ULANG/PEMBATALAN. X dapat menjadwalkan ulang setiap pengiriman Obyek Pengiriman tanpa pertanggungjawaban apapun. X dapat membatalkan setiap pesanan atau bagian dari pesanan yang belum dikirim tanpa pertanggungjawaban apapun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis lima (5) hari kerja sebelumnya kepada Pemasok. Apabila X membatalkan suatu pesanan dengan pemberitahuan kurang dari lima (5) hari kerja dan setelah mengerahkan segala upaya yang wajar Pemasok tidak dapat menggunakan Obyek Pengiriman dalam kegiatan usahanya atau menjualnya kepada pihak lain, X akan memberikan kompensasi kepada Pemasok dalam jumlah yang disepakati namun tidak melebihi harga pembelian atas Obyek Pengiriman tersebut. Dalam hal apapun X tidak akan memiliki pertanggungjawaban atas setiap pesanan yang dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 9, 10 atau 13.

10. PENERIMAAN/PEMERIKSAAN/KET IDAK SESUAIAN OBYEK PENGIRIMAN. Obyek Pengiriman tunduk pada hak-hak pemeriksaan dan penerimaan. Pembayaran bukan merupakan penerimaan oleh X atas ataupun mengurangi hak X untuk memeriksa Obyek Pengiriman tersebut. Apabila sewaktu-waktu dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak pengiriman, X memberitahu Pemasok secara tertulis bahwa Obyek Pengiriman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pesanan, gambaran dan/atau dokumentasi dalam Obyek Pengiriman, maka X atas pilihannya sendiri akan meminta kepada Pemasok untuk memperbaiki atau mengganti Obyek Pengiriman tersebut atau melakukan pengiriman ulang atas Obyek Pengiriman secepat mungkin (yang tidak akan melebihi standar waktu Obyek Pengiriman) dan tanpa biaya terhadap X (termasuk pengiriman dan bea-bea terkait yang dikeluarkan). X mempunyai pilihan tambahan selama kurun waktu tersebut untuk mengembalikan Obyek Pengiriman kepada Pemasok atas biaya Pemasok dan menerima potongan harga dari harga pembelian.

11. PERNYATAAN DAN JAMINAN PENJUAL. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa semua Obyek Pengiriman yang disediakan akan: (a) (i) baru dan tidak pernah dipakai; (ii) bebas dari cacat pada bahan, pengerjaan dan desain; dan (iii) tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga; (b) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Pesanan dan setiap contoh yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya dan disetujui oleh X; (c) sesuai dengan prosedur jaminan kualitas X sebagaimana yang diberikan kepada Pemasok dari waktu ke waktu; (d) mematuhi setiap spesifikasi kualitas dan dokumentasi yang berlaku; (e) diproduksi, ditangani, dikemas dan diangkut sesuai dengan semua peraturan perundangan, regulasi, pedoman dan standar industri yang berlaku; (f) memiliki lisensi-lisensi dan hak-hak yang diperlukan untuk menyediakan Obyek Pengiriman; (g) tidak memasukkan zat yang dilarang digunakan dalam peralatan listrik atau elektronik berdasarkan hukum atau peraturan, selain dari yang diizinkan oleh hukum atau peraturan, dan setiap pedoman atau standar industri; (h) akan melakukan layanan secara profesional dan cekatan, sesuai dengan standar-standar dan praktik-praktik industri; dan (i) kinerjanya atas setiap layanan sesuai dengan semua, peraturan perundangan, aturan-aturan dan regulasi yang berlaku.

12. INDEMNITAS. Pemasok akan menjamin, membebaskan dan melindungi X dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, tindakan, kerugian atau kerusakan pihak ketiga (termasuk namun

X Payments LLC

legal fees and expenses) (collectively, "Losses") which X, may suffer or incur as a result of (i) any negligent act or omission or willful misconduct of Supplier, its employees, representatives, or subcontractors relating to the Order; (ii) any breach of Suppliers representations, warranties or obligations under the Order; or (iii) any actual or alleged infringement by the sale or use of the Deliverables of any intellectual property rights of any other person. The parties further agree and acknowledge that if there is a breach of Supplier's representations or warranties herein, X will be entitled to terminate the Order unilaterally without any liability in accordance with Section 13.

- 13. INSURANCE.** Supplier shall be solely responsible for maintaining for itself and requiring its subcontractors, employees, and agents to maintain such adequate health, auto, worker's compensation, unemployment compensation, disability, liability, and other insurance, including blanket contractual coverage insuring claims resulting from the indemnification of X required by the Order, as is required by law or as is the common practice in Supplier's trades or businesses, whichever affords greater coverage. Upon request, Supplier shall provide X with certificates of insurance or evidence of coverage before commencing performance under the Order. Supplier shall provide adequate coverage for any X property under the care, custody or control of Supplier or its subcontractors, employees, and agents. Whenever Supplier has in its possession property of X, Supplier shall be deemed an insurer thereof and shall be responsible for its safe return to X.

- 14. TERMINATION.** At any time, X, at its option, may terminate the Order with or without cause, in whole or in part by written notice, any pre-paid fees will be prorated from the termination date and returned to X within thirty (30) days. X shall be responsible for any undisputed fees accrued prior to the termination date.

- 15. NOTICES.** Any notice or other communication including, any request, demand, consent or approval, to or by a party must be in legible writing and in English addressed to the party in accordance with its details set out in the Order, as same may be amended by notice in accordance with this provision. If the sender is a company, any such notice or other communication must be signed by a duly authorised representative of the sender. A notice will be deemed to have been given on the third day after mailing if it is sent by mail, on the date of transmission in the case of facsimile or electronic data interchange, or on the date of delivery if it is delivered by hand; but if the delivery or receipt is on a day which is not a business day or is after 4.00pm (addressee's time) it is regarded as received at 9.00am on the following business day. In this context, business day means, a day on which banks are open for business in Jakarta, the Republic of Indonesia excluding a Saturday, Sunday or public holiday.

- 16. LIMITATION OF LIABILITY.** In no event will X be liable for any special, incidental, punitive or consequential damages of any kind in connection with the order, even if X has been informed in advance of the possibility of such damages. In any case, X's aggregate liability under the order will not exceed the fees that X paid to supplier for the provision of the deliverables.

- 17. CONFIDENTIAL INFORMATION.** Supplier will hold all Confidential Information in confidence, not to use it in any way, commercially or otherwise, except to provide the products and services, and not to disclose it to others. Supplier further agrees it shall protect the Confidential Information by using the same degree of care, but no less than a reasonable degree of care (including, without limitation, implementing and enforcing security procedures), to prevent the unauthorized use, dissemination or publication of Confidential Information as it would use to protect its own confidential information of like nature. Supplier will immediately disclose to X any breach of this Section 16 and will cooperate with any investigations and notices required as a result of such breach.

For purposes of this Terms and Conditions and the Order, "Confidential Information" means and will include without limitation: (i) any information, materials or knowledge regarding X and its business, financial condition, products, programming techniques, customers, employees, suppliers, technology or research and development that is disclosed to Supplier or to which Supplier may have access in connection with the provision of the products and/or services; and (ii) the existence and terms and conditions of the Order. Confidential Information will not include, however, any information that is or becomes part of the public domain through no fault of X or its personnel or that X regularly gives to third parties without restrictions on use or disclosure.

No disclosure of the existence or terms of this Terms and Conditions is permitted without the prior written consent of X, unless: the disclosure is required by law; or the disclosure is made to the Supplier's own officers, financiers, auditors or professional advisers who require knowledge of this Terms and Conditions in the performance of their duties and who are also subject to an obligation of confidentiality to the disclosing party. A party that makes a disclosure under this clause must promptly advise the other party of such disclosure in writing.

- 18. INDEPENDENT CONTRACTORS.** The relationship between X and Supplier is one of independent contractors, and neither party will at any time or in any way represent itself as being a dealer, agent or other representative of the other party or as having authority to assume or create obligations or otherwise act in any manner on behalf of the other party.

- 19. COMPLIANCE.** Supplier shall comply with all laws, rules, and regulations applicable to the Deliverables under the Order, including without limitation government export control and privacy and data protection laws.

- 20. SUBCONTRACTING, ASSIGNMENT.** Supplier may not assign or subcontract any of its obligations hereunder, in whole or in part, without the prior written consent of X. If such consent is acceptable, Supplier will be responsible and fully liable for its subcontractors' performance under the Order. Supplier may not assign the Order without the prior written consent of X.

- 21. BACKGROUND CHECK.** To the extent permitted by law, any Supplier personnel, or employees of Supplier's subcontractors assigned to provide Deliverables on-site at X's offices or given access to X's network systems will have undergone a diligent background

tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk jasa hukum yang wajar) (secara bersama-sama disebut sebagai, "Kerugian") yang diterima atau terjadi atas X sebagai akibat dari (i) tindakan lalai, kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Pemasok, para karyawannya, perwakilannya atau subkontraktornya sehubungan dengan Pesanan; (ii) setiap pelanggaran terhadap pernyataan, jaminan atau kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan; atau (iii) setiap pelanggaran sesungguhnya atau dugaan pelanggaran yang terjadi akibat dari penjualan atau penggunaan Obyek Pengiriman terhadap hak kekayaan intelektual milik orang lain. Para pihak selanjutnya sepakat dan mengakui bahwa apabila terdapat pelanggaran atas pernyataan atau jaminan Pemasok dalam Syarat dan Ketentuan ini, X berhak untuk mengakhiri Pesanan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban apapun sesuai dengan Pasal 13.

- 13. ASURANSI.** Pemasok bertanggung jawab penuh untuk menjaga dirinya sendiri dan mewajibkan para subkontraktor, karyawan dan agennya untuk melakukan pemeliharaan atas kesehatan, kendaraan, kompensasi pekerja, kompensasi pengangguran, disabilitas, tanggung jawab, dan asuransi lainnya yang memadai, termasuk untuk klaim asuransi pertanggungan pihak-pihak dalam perjanjian (blanket contractual coverage insuring claims) atas penggantian rugi X sebagaimana diwajibkan oleh Pesanan, sebagaimana semestinya diwajibkan dalam hukum atau sebagaimana yang merupakan praktek umum dalam perdagangan atau bisnis Pemasok, mana saja perlu perlindungan/pertanggungan yang lebih besar. Apabila diminta, Pemasok akan memberikan sertifikat/sertifikat asuransi atau bukti pertanggungan kepada X sebelum memulai pekerjaan berdasarkan Pesanan. Supplier menyediakan pertanggungan yang memadai untuk setiap harta benda X yang berada dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Pemasok, subkontraktor, karyawan, atau agennya. Setiap kali aset milik X berada dalam penguasaan Pemasok, maka Pemasok akan dianggap sebagai penanggung asuransi dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya ke X dengan baik.

- 14. PENGAKHIRAN.** Sewaktu-waktu X atas pilihannya sendiri dapat mengakhiri Pesanan dengan atau tanpa alasan apapun, secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan pemberitahuan tertulis, setiap biayabiaya pra-bayar akan diperhitungkan secara pro-rata sejak tanggal pengakhiran dan dikembalikan kepada X dalam waktu tiga puluh (30) hari. X akan bertanggung jawab atas biaya yang tidak dipersoalkan yang harus dibayar sebelum tanggal pengakhiran.

- 15. PEMBERITAHUAN.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya termasuk setiap permohonan, permintaan, persetujuan atau izin terhadap atau oleh suatu pihak harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Inggris yang dialamatkan kepada pihak lainnya sesuai dengan rincian yang dinyatakan dalam Pesanan tersebut, sebagaimana hal yang sama dapat diubah dengan menyampaikan pemberitahuan berdasarkan ketentuan ini. Apabila penerima adalah suatu perusahaan, setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya harus ditandatangani oleh perwakilan penerima yang berwenang penuh. Suatu pemberitahuan dianggap telah diberikan pada hari ketiga setelah pengiriman jika dikirimkan melalui pos, pada tanggal transmisi untuk pengiriman melalui faksimili atau pertukaran data elektronik, atau pada tanggal pengiriman jika disampaikan secara langsung; tetapi jika pengiriman atau penerimaan itu jatuh pada hari yang bukan hari kerja atau setelah pukul 04.00 sore (waktu pihak penerima) maka dianggap diterima pada pukul 09.00 pagi pada hari kerja berikutnya. Dalam konteks ini, hari kerja berarti hari dimana bank-bank beroperasi di Jakarta, Republik Indonesia, kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional.

- 16. PEMBATAAN PERTANGGUNGJAWABAN.** Dalam kondisi apapun X tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerusakan khusus, insidental (incidental), hukuman (punitive) atau akibat (consequential) sehubungan dengan pesanan, meskipun X telah diberitahu sebelumnya tentang kemungkinan kerusakan tersebut. Dalam setiap hal, tanggung jawab keseluruhan X berdasarkan pesanan tidak akan melebihi biaya yang dibayar X kepada Pemasok untuk pengadaan obyek pengiriman.

- 17. INFORMASI RAHASIA.** Pemasok akan menyimpan semua Informasi Rahasia dengan baik, tidak menggunakannya dengan cara apapun, secara komersial atau lainnya, kecuali untuk menyediakan produk-produk dan layanan-layanan, dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak lain. Selanjutnya, Pemasok sepakat untuk melindungi Informasi Rahasia tersebut dengan tingkat kehati-hatian yang sama, tetapi tidak kurang dari tingkat kehati-hatian yang wajar sebagaimana Pemasok melindungi informasi rahasianya sendiri (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan dan penegakan prosedur keamanan), untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, penyebaran atau publikasi Informasi Rahasia. Pemasok akan segera memberitahu X mengenai setiap pelanggaran atas Pasal 16 ini dan akan bekerja sama dalam pemeriksaan dan pemberitahuan yang diperlukan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Untuk maksud Syarat dan Ketentuan ini serta Pesanan, "Informasi Rahasia" berarti dan akan termasuk tanpa terkecuali: (i) setiap informasi, materi atau pengetahuan tentang X dan usahanya, kondisi keuangan, produk-produk, teknik pemrograman, para pelanggan, para karyawan, para pemasok, teknologi atau penelitian dan pengembangan yang diberitahukan kepada Pemasok dimana Pemasok memiliki akses sehubungan dengan penyediaan produk-produk dan/atau jasa tersebut; dan (ii) keberadaan dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pesanan. Akan tetapi, Informasi Rahasia tidak termasuk setiap informasi yang ada atau yang akan menjadi bagian dari domain publik yang bukan akibat dari kesalahan X atau karyawannya atau informasi yang X berikan secara berkala kepada pihak ketiga tanpa adanya pembatasan-pembatasan untuk penggunaan atau pengungkapan.

Pengungkapan atas keberadaan atau ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari X, kecuali apabila: pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum; atau pengungkapan tersebut dilakukan kepada pejabat, staf keuangan, auditor atau penasihat profesional Pemasok yang memerlukan pengetahuan atas Syarat dan Ketentuan ini untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan mereka tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kepada pihak yang mengungkapkannya. Suatu pihak yang melakukan pengungkapan berdasarkan pasal ini harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai pengungkapan tersebut.

- 18. KONTRAKTOR INDEPENDEN.** Hubungan antara X dan Pemasok adalah sebagai salah satu kontraktor independen, dan suatu pihak tidak akan pada sewaktu-waktu atau dengan cara apapun mewakili dirinya sebagai penjual, agen atau perwakilan pihak lainnya atau memiliki kewenangan untuk menganggap atau menciptakan kewajiban atau tindakan lainnya dengan cara apapun atas nama pihak lain.

- 19. KEPATUHAN.** Pemasok akan tunduk pada semua peraturan perundangan, peraturan-peraturan dan regulasi yang berlaku terhadap Obyek Pengiriman berdasarkan Pesanan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan tentang pengendalian ekspor pemerintah dan kerahasiaan serta perlindungan data.

- 20. SUBKONTRAK, PENGALIHAN.** Pemasok tidak dapat mengalihkan atau mensubkontrakkan setiap kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, baik seluruhnya atau sebagian, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari X. Apabila izin tersebut diterima, Pemasok akan bertanggung jawab dan sepenuhnya menanggung kinerja subkontraktor berdasarkan Pesanan tersebut. Pemasok tidak dapat mengalihkan Pesanan tersebut tanpa izin tertulis dari X.

- 21. PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG.** Sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, setiap pegawai atau karyawan dari subkontraktor Pemasok yang ditugaskan untuk mengirimkan Obyek

X Payments LLC

check, conducted by Supplier or at Supplier's choosing a third party specializing in background investigations, but must be conducted in full compliance with all laws for the applicable jurisdiction.

22. BOOKS AND RECORDS INSPECTION. During the term of the Order and for a period of three (3) years after the provision of the Deliverables, Supplier shall maintain such books and records as are necessary to demonstrate and confirm Supplier's compliance with its obligations under Order. X shall, upon reasonable notice, have the right to inspect and review Supplier's books and records to confirm Supplier's aforementioned compliance.

23. PUBLICITY. Supplier will not, without first obtaining X's consent in writing, advertise or otherwise disclose that Supplier has furnished or agreed to furnish Deliverables to X under the Order.

24. X MATERIALS. If X provides data, documentation, information, materials, parts or tools ("Materials") for use by Supplier to perform work under the Order, Supplier will use such Materials solely for the purposes of the Order. All Materials, procured or paid for by X will at all times remain the property of X, and will be returned promptly or destroyed at X's sole option upon termination of the Order. Upon written request, Supplier shall certify compliance with this Section 23

25. ANTI-BRIBERY. In conformity with the United States Foreign Corrupt Practices Act, the United Kingdom Bribery Act of 2010 and any applicable anti-bribery or anti-corruption laws (the "Bribery Laws"), Supplier and its personnel shall not directly or indirectly (i) make any offer, payment, promise to pay, or authorize payment, or offer a gift, promise to give, or authorize the giving of anything of value for the purpose of influencing an act or decision of an official of any government (including a decision not to act) or any other person, or inducing such official or person to use his influence to affect any such act or decision in order to assist X or Supplier in obtaining, retaining, or directing any business or (ii) take any other action that causes a violation of Bribery Laws. Supplier acknowledges that X will consider the breach of this Section to be a material breach of the Terms and Conditions.

26. FINANCING. X may secure any financing it deems appropriate for the Deliverables and if applicable, such financing parties will be third party beneficiaries under the Order.

27. WAIVER/AMENDMENT. No provision of the Terms and Conditions and/or Order will be deemed waived and no breach or default excused unless the waiver is in writing and signed by the party granting the waiver. An amendment of any term of this Terms and Conditions must be in writing and signed by the parties.

Any obligations, which by their nature survive beyond the performance, termination or expiration of the Order, will remain in full force and effect. X's rights and remedies hereunder are in addition to any other legal or equitable rights and remedies available to X.

28. SEVERABILITY. If any provision contained in the Terms and Conditions and/or Order is, for any reason, held to be invalid or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction where enforcement is sought, such invalidity or unenforceability will not affect any other provision of the Terms and Conditions and/or Order and the Terms and Conditions and/or Order will be construed as if such invalid or unenforceable provision had not been contained herein in that jurisdiction.

29. ENTIRE AGREEMENT. The Order constitutes the complete agreement between X and Supplier and supersedes any prior representation, promise or proposal relating to the subject matter hereof. No other document provided by Supplier, including Supplier's quotation and acknowledgement forms, will be part of the Order, even if referred to, unless specifically agreed to by X as evidenced by documentation executed by the parties.

The Order may not be supplemented, modified or governed by any shrinkwrap or click-wrap agreement or any confirmation, acknowledgment, or other sales or shipping form of Supplier unless X first agrees in writing that is not an electronic communication to be bound by such purported agreements. Any modification to the Order must be in writing duly authorized by X.

30. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMPLIANCE. Supplier hereby acknowledges and attests that it will comply with all applicable local laws, regulations and ordinances that touch upon and concern unlawful discrimination in recruitment and hiring. In particular, Supplier agrees that it does not and shall not discriminate on the basis of race or color; religion; national origin or ancestry; physical disability; mental disability; medical condition; marital status; sex or sexual orientation; age; pregnancy or childbirth; or any other classification protected by law.

31. APPLICABLE LAW. This Terms and Conditions and Order are governed by the laws of the Republic of Indonesia and the parties submit all their disputes arising out of or in connection with this Terms and Conditions and/or Order to the exclusive jurisdiction of the Central Jakarta District Court.

32. COUNTERPART. This Terms and Conditions and Order may consist of a number of counterparts, each of which, when executed, constitutes an original, and all of which, when taken together, constitute one and the same agreement.

33. LANGUAGE. This Terms and Conditions is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by law, the English language text of this Terms and Conditions will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the Indonesian

Pengiriman ke lokasi kantor-kantor X atau diberikan akses ke dalam sistem sistem jaringan X, akan diperiksa latar belakangnya dengan teliti oleh Pemasok atau oleh pihak ketiga yang dipilih oleh Pemasok yang memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan latar belakang, namun pemeriksaan tersebut dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum tersebut.

22. PEMBUKUAN DAN CATATAN PEMERIKSAAN. Selama jangka waktu Pesanan dan dalam jangka waktu tiga (3) tahun setelah pengadaan Obyek Pengiriman, Pemasok akan menyimpan pembukuan dan catatan sebagaimana diperlukan guna menunjukkan dan menegaskan kepatuhan Pemasok pada kewajibankewajibannya berdasarkan Pesanan. X, berdasarkan pemberitahuan yang wajar, akan memeriksa dan meninjau pembukuan dan catatan Pemasok untuk menegaskan kepatuhan Pemasok tersebut.

23. PUBLIKASI. Pemasok tanpa terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari X tidak akan mengiklankan atau sebaliknya mengungkapkan bahwa Pemasok telah memasok atau sepakat untuk memasok Obyek Pengiriman kepada X berdasarkan Pesanan.

24. MATERIAL X. Apabila X menyiapkan data, dokumentasi, informasi, bahanbahan, bagian-bagian atau alat-alat ("Material") untuk digunakan oleh Pemasok dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Pesanan, maka Pemasok akan menggunakan Material tersebut hanya untuk keperluan yang dimaksud dalam Pesanan tersebut. Seluruh Material, yang didapat atau dibayar oleh X setiap saat menjadi milik X, dan akan segera dikembalikan atau dimusnahkan berdasarkan opsi X sendiri pada saat berakhirnya Pesanan tersebut. Berdasarkan permintaan tertulis X, Pemasok akan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kepatuhan terhadap Pasal 23 ini.

25. ANTI PENYUAPAN Sesuai dengan United States Foreign Corrupt Practices Act, United Kingdom Bribery Act of 2010 dan setiap undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi ("UU Anti Penyuapan"), Pemasok dan personilnya tidak akan secara langsung maupun tidak langsung (i) menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pembayaran, atau menawarkan hadiah, berjanji untuk memberikan, atau mengizinkan pemberian suatu benda bernilai untuk tujuan mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan dari pejabat pemerintah (termasuk keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan) atau pihak lainnya, atau membujuk pejabat atau pihak tersebut untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan tersebut untuk membantu X atau Pemasok dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan suatu usaha atau (ii) melakukan tindakan lainnya yang melanggar UU Anti Penyuapan. Pemasok memahami bahwa X akan menganggap pelanggaran atas Pasal ini sebagai pelanggaran material atas Persyaratan dan Ketentuan.

26. PEMBIAYAAN. X dapat memperoleh pembiayaan yang dianggap tepat untuk Obyek Pengiriman dan jika berlaku, pihak-pihak pemberi pembiayaan tersebut akan menjadi penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Pesanan.

27. PENGENYAMPINGAN/PERUBAHAN. Ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan dan/atau Pesanan ini tidak akan dianggap dikesampingkan dan pelanggaran perjanjian atau kelalaian tidak akan ditiadakan, kecuali pengenyampingan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberikan pengenyampingan tersebut. Perubahan terhadap setiap ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Setiap kewajiban, yang pada dasarnya tetap berlaku meskipun telah dilaksanakan, pengakhiran atau berakhirnya Pesanan, akan tetap berlaku sepenuhnya. Hak-hak dan upaya-upaya hukum X berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini merupakan tambahan selain dari hak-hak dan upaya-upaya hukum lain yang sah dan adil yang tersedia bagi X.

28. KETERPISAHAN. Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan dan/atau Pesanan ini, dengan alasan apapun, dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundangan di wilayah hukum manapun dimana ketentuan tersebut ingin dilaksanakan, maka ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan dan/atau Pesanan ini dan Syarat dan Ketentuan dan/atau Pesanan yang tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak dimasukkan sebagai Syarat dan Ketentuan dalam wilayah hukum tersebut.

29. KESELURUHAN PERJANJIAN. Pesanan merupakan keseluruhan kesepakatan antara X dan Pemasok dan menggantikan seluruh pernyataan, janji atau usulan berkenaan dengan materi pokok dalam Syarat dan Ketentuan ini. Tidak ada dokumen lain yang diberikan oleh Pemasok, termasuk penawaran harga dan lembar pengakuan Pemasok, yang akan menjadi bagian dari Pesanan tersebut, bahkan jika disebutkan demikian, kecuali secara khusus disepakati oleh X sebagaimana dibuktikan oleh suatu dokumentasi yang ditandatangani oleh para pihak. Pesanan tidak dapat ditambah, diubah atau diatur dengan suatu perjanjian shrink-wrap atau click-wrap apapun atau konfirmasi, pengakuan, atau penjualan atau pengiriman lain dari Pemasok kecuali X sepakat secara tertulis bahwa hal tersebut bukanlah komunikasi elektronik yang mengikat berdasarkan perjanjian sebagaimana yang dinyatakan tersebut. Perubahan terhadap Pesanan wajib dibuat tertulis dan disetujui sepenuhnya oleh X.

30. KEPATUHAN ATAS KEBIKAJAKAN KESEMPATAN KERJA YANG SETARA. Pemasok dengan ini menegaskan dan menyatakan bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh hukum, peraturan dan kebijakan lokal yang berlaku yang mengatur dan melarang diskriminasi yang tidak sah dalam penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja. Secara khusus, Pemasok sepakat bahwa pihaknya tidak dan tidak akan melakukan diskriminasi atas ras atau warna kulit; agama; negara asal atau keturunan; keterbatasan fisik; keterbatasan mental; kondisi medis; status pernikahan; jenis kelamin atau orientasi seksual; usia; kehamilan; atau klasifikasi lainnya yang dilindungi oleh hukum.

31. HUKUM YANG BERLAKU. Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak akan mengajukan segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Pesanan kepada kewenangan eksklusif pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

32. JUMLAH NASKAH PERJANJIAN. Syarat dan Ketentuan serta Pesanan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap, masing-masing naskah tersebut apabila sudah ditandatangani merupakan suatu dokumen asli, dan bila keseluruhannya disatukan naskahnaskah tersebut mewujudkan satu kesatuan perjanjian yang sama.

X Payments LLC

language text of this Terms and Conditions.

34. **ARTICLES 1266 AND 1267 OF THE INDONESIAN CIVIL CODE.** The parties waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for cancellation or early termination of the Order and, to the extent that Article 1267 of the Indonesian Civil Code may be interpreted as precluding court orders for both specific performance and the award of damages, the parties agree that they waive the right to assert an interpretation of that nature.

33. **BAHASA.** Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat inkonsistensi atau perbedaan antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka teks Bahasa Inggris akan berlaku.

34. **PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.** Para pihak menyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal atas Pesanan, dan sepanjang Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diinterpretasikan mengecualikan pengadilan untuk menjatuhkan putusan untuk pelaksanaan perjanjian berikut ganti rugi, para pihak sepakat bahwa mereka menyampingkan hak untuk melakukan interpretasi demikian.